



PENETAPAN

Nomor 0917/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan **penetapan ahli waris** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 58, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini untuk dan atas nama diri sendiri dan sebagai wali dari dua anak kandung yang belum cukup umur, yaitu :

1. **Anak 1**, lahir 14 Oktober 2008;
2. **Anak 2**, lahir 5 Pebruari 2013;

Telah memberi Kuasa Hukum kepada Andreas H.Y. Siregar, S.E, M.H. dan Eky Pratama, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Siregar & Djojonegoro alamat di One Paifik Place Lantai 10, Sudirman Central District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Nomor 0917/Pdt.P/2017/PA.Cbn kemudian pada tanggal 06 Nopember 2017 Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1992, seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon dan seorang perempuan yang bernama Pemohon I telah menikah secara Islam dan sah, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Diekirch (vide bukti P-1).
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pernikahan antara Pemohon I dengan Almarhum Suami Pemohon dilangsungkan di luar wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, sehingga demi kepatutan hukum sebagai seorang Warga Negara Indonesia, Pemohon I dengan Suami Pemohon segera melaporkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil pada tanggal 18 Januari 1994 (vide Bukti P-2).
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki kandung pertama yang bernama Pemohon II berusia 9 (sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2008 dan anak perempuan kandung kedua Pemohon III berusia 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 5 Februari 2013, sebagaimana dibuktikan dengan:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 91097.CS/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Desember 2010 (vide bukti P-3); dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28042015-0296 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Mei 2015 (vide bukti P-4).

Halmana membuktikan secara terang, jelas dan nyata Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak yang sah dari Pemohon I dan Jean Marie Treinen bin Treinen Francois Alfred.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2017, Suami Pemohon yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II



dan Pemohon III telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (Jean – Marie Treinen bin Treinen Francois Alfred selanjutnya disebut sebagai “Almarhum”) sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kematian No. 3201-KM-28042017-0007 tertanggal 03 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan Surat Keterangan Pemakaman yang diterbitkan oleh Taman Pemakaman Bukan Umum Taman Giri Tama pada tanggal 20 April 2017 (vide bukti P-5 dan bukti P-6).

5. Bahwa sampai dengan meninggalnya, Almarhum tidak pernah bercerai atau menikah dengan perempuan lainnya;
6. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum beragama selain Islam, juga telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal :
 - a. Treinen Jean Francois Alfred (Ayah almarhum) pada tanggal 1 Oktober 1985, dan
 - b. Reimers Mare Catherine (Ibu almarhum) pada tanggal 9 Agustus 1998, (vide bukti P-8);sehingga Almarhum sampai dengan akhir hidupnya hanya meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Halmana cukup beralasan agar Para Pemohon juga ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhum Jean – Marie Treinen sesuai Hukum Waris Islam.
6. Bahwa Para Pemohon dan Almarhum kesemuanya nyata beragama Islam dan saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kab. Bogor, sehingga berhak untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cibinong.
7. Bahwa tujuan utama dari Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah guna syarat dan keperluan administrasi untuk mengurus hak-hak dan tunjangan dari Almarhum di negara asal Almarhum dan di tempat Almarhum bekerja di Afrika Selatan (seperti asuransi kerja, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, gaji yang belum dibayarkan,



tunjangan kematian, dan tunjangan isteri dan anak yang ditinggalkan oleh Almarhum).

8. Bahwa Pemohon 1 adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai sumber penghasilan lain selain dari Almarhum, sehingga sejak Almarhum meninggal sampai saat ini Pemohon 1 harus menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi anak-anaknya (Pemohon II dan III) dari uang tabungan yang tersisa. Ditambah lagi dengan kondisi kesehatan Pemohon I yang penglihatannya hanya tersisa 20% akibat sakit gangguan penglihatan yang dideritanya. Oleh sebab itu Para Pemohon sangat mengharapkan tunjangan-tunjangan yang menjadi hak Almarhum untuk menghidupi diri dan masa depannya.
9. Bahwa Para Pemohon dan Almarhum kesemuanya nyata beragama Islam (sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 474/255-2017-Pem yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cijayanti Tanggal 25 Oktober 2017) dan saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kab. Bogor, sehingga berhak untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cibinong.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Jean Marie Treinen adalah:
 - a. Pemohon I (sebagai istri);
 - b. Pemohon II dan
 - c. Pemohon III.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dimuka persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Endang Puspitawati Treinen), No.32010568075900001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Pasport almarhum suami Pemohon, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Pendaftaran Akta Pernikahan atas nama Pemohon I dengan almarhum Jean Marie Treinen yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Daerah Khusus Ibu Kota Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan atas nama Pemohon I dengan almarhum Jean Marie Treinen yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor catatat Sipil Diekirch Negara Luksemburg, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Endang Puspitawati Treinen), No.3201050207072691, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I atas nama Enjilo Fauqo Terinen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I atas nama Enjila Farra Terinen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Jean Marie Terinen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama almarhum Jean Marie Terinen, yang dikeluarkan oleh Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tertanggal 01 September 2017, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Beragama Islam atas nama almarhum Jean Marie Terinen, yang dikeluarkan oleh Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Oktober 2017, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Agama Islam atas nama almarhum Jean Marie Terinen, yang dikeluarkan oleh Yayasan Wredatama, Desa Tonjong, Kecamatan, Kabupaten Bogor, tertanggal 20 April 2017, Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jean Francois Alfred (ayah kandung) dari almarhum Jean Marie Terinen, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Negara Luksemburg yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia; Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Marie Cathrine (ibu kandung) dari almarhum Jean Marie Terinen, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Negara Luksemburg yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia; Bukti telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.13;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Atang Abdulloh bin H., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Jean Marie Treinen, saksi sebagai tetangga Pemohon sejak kecil, kenal dengan Jean Marie Treinen setelah menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Jean Marie Treinen adalah orang asing, tetapi saksi tidak tahu asalnya;
 - bahwa yang saksi tahu Jean Marie Treinen hanya beristri Pemohon saja, dan Jean Marie Treinen telah meninggal dunia di Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang pada tanggal 20 April 2017;
 - bahwa yang saksi tahu selama kawin dengan Pemohon, Jean Marie Treinen bekerja di Timur Tengah, dulu pulangunya 3 bulan sekali, di rumah Pemohon sekitar satu bulan, saksi sering bersama Jean Marie Treinen.
 - bahwa hidup terakhir Jean Marie Treinen tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon Desa Cijayanti Kecamatan Babakn Madang, Kabupaten Bogor;
 - bahwa Jean Marie Treinen beragama Islam, saksi sering dengar Jean Marie Treinen membaca Al Qur'an dalam bahasa inggris, juga saksi pernah lihat ia melakukan sholat.
 - bahwa Jean Marie Treinen mennggal dunia dalam keadaan Islam, amarhum ketika meninggal dimandikan, disholati dan dimakamkan secara Islam;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Jean Marie Treinen punya dua rang anak, yaitu Enjilo dan Enjola, keduanya masih kecil;
 - bahwa saksi tidak mengetahui tentang kedua orang tua dari Jean Marie Treinen;
2. Umang , saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon sudah selama satu tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Jean Marie Treinen Treinen;
- bahwa saksi tahu saat meninggalnya Jean Marie Treinen, karena saksi diminta tolong untuk mengurus pemulasaraan/pengurusan jenazah beliau;
- bahwa menurut penuturan Pemohon dan warga sekitar Jean Marie Treinen adalah beragama Islam, sehingga dimakamkan secara Islam;
- bahwa saksi sasyang mengurus, memandikan, mengkafani dan menguburkan almarhum Jean Marie Treinen secara Islam, saksi meyakini almarhum beragama Islam karena penuturan warga sekitar dan saksi mengetahui sendiri almarhum Jean Marie Treinen telah sunat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak bisa mengajukan bukti-bukti tentang telah meninggalnya kedua orang tua Jean Marie Treinen karena kesulitan untuk membuktikannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kehendaknya untuk pembuktian tersebut dengan mengucapkan sumpah Decissoir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah melakukan sumpah decissoir untuk membuktikan dalil permohonannya tentang telah meninggal dunianya kedua orang tua Jean Marie Teinen sebelum Pemohon dan Jean Marie Treinen menikah, selengkapnya sumpah decissoir tersebut telah termaktub dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari posita permohonannya Pemohon mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Jean Marie Treinen dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.12 dan P.13, semua bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, juga bukti-bukti tersebut berupa akta outentik, sehingga secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11, semua bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, juga bukti-bukti tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak yang berwenang, sehingga secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) dengan Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Pebruari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, terbukti Enjilo Fauq Treinen lahir 14 Oktober 2008 dan Enjila Farra Treinen lahir tanggal 5 Pebruari 2013, keduanya adalah anak dari pasangan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred, dan kedua anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa, maka kedua anak tersebut tidak bisa disebut sebagai pihak dalam perkara ini, dan Endang Puspitawati/Endang Puspitawati Treinen binti Ismoyo sebagai Ibu kandung menjadi sah secara hukum untuk mewakili kedua anak tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2017 karena sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred sebelum meninggal dunia telah beragama Islam dan ketika meninggal dunia dimakamkan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, telah terbukti bahwa ayah dari Jean Marie Treinen yang bernama Treinen Jean Francois Alfred telah meninggal dunia pada 2 Oktober 1985, dan Ibu dari Jean Marie Treinen yang bernama Marie Catherine Reimers telah meninggal dunia pada 10 Agustus 1998, yang berarti kedua orang tua dari Jean Marie Treinen telah meninggal dunia lebih dahulu dari Jean Marie Treinen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada saat Pewaris (Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred) telah beragama Islam, ketika meninggal dunia beragama Islam serta dimakamkan secara Islam, pada saat meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah Istri (Endang Puspitawati/Endang Puspitawati Treinen binti Ismoyo sebagai Pemohon) yang juga beragama Islam dan 2 orang anak yang diasuhinya, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred adalah :

- a. Endang Puspitawati/ Endang Puspitawati Treinen binti Ismoyo (sebagai istri);
- b. Enjilo Fauqo Treinen (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Enjila Farra Treinen (sebagai anak perempuan kandung).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari alm. Jean Marie Treinen bin Treinen Jean Francois Alfred adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (sebagai istri);
 - b. Anak 1 (sebagai anak laki-laki kandung);
 - c. Anak 2 (sebagai anak perempuan kandung).
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1438 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Drs. Kuswanto, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arwendi serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. Arwendi

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 40.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.161.000,-

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag